

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cannabis sativa merupakan nama latin dari ganja. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua). Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini ditemukan hampir disetiap negara tropis. Bahkan beberapa negara beriklim dingin pun sudah mulai membudidayakannya dalam rumah kaca. Istilah ganja umumnya mengacu kepada pucuk daun, bunga dan batang dari tanaman yang dipotong, dikeringkan dan dicacah untuk diambil manfaatnya.¹

Unsur senyawa di dalam tanaman ganja dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Teridentifikasi sekitar 104 cannabidoids yang berbeda terdapat di dalam tanaman ganja. Selain itu, senyawa lain yang teridentifikasi adalah flavonoid, terpenoid, senyawa nitrogenus, dan molekul-molekul yang dimiliki oleh tanaman pada umumnya. Dua senyawa pada ganja yang dinilai memiliki potensi besar untuk dijadikan obat adalah tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidiol (CBD).²

Komponen utama *cannabidoid* yang terdapat pada ganja terdiri dari *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD). THC adalah unsur senyawa psikoaktif pada ganja yang dapat menyebabkan efek euforia, tetapi di samping itu senyawa ini memiliki manfaat positif bagi dunia medis, yakni berguna sebagai antibiotik dan anti nyeri. Adapun CBD adalah unsur senyawa non-psikoaktif atau psikoaktif rendah yang apabila dikonsumsi tidak menyebabkan euforia, oleh karena itu senyawa ini banyak mengandung manfaat untuk pengobatan medis.³

¹ Syamsul Malik, Luriana, and Rika Juniarti, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2: 2 (Maret 2020): 1-9

² Antonio Waldo Zuardi, "History of Cannabis as a Medicine: A Review," *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 28: 2 (2006), 154-164, <https://doi.org/10.1590/S1516-44462006000200015>

³ Antonio Waldo Zuardi, "History of Cannabis as a Medicine: A Review," ..., 54-164.

Tercatat penggunaan ganja sebagai pengobatan sudah dimulai sejak tahun 2.737 Sebelum Masehi di China, dengan dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan terapi penyembuhan. Selanjutnya penyebaran tanaman ganja mulai meluas hingga mencapai India pada tahun 1.000 setelah Masehi. Di India ganja banyak digunakan untuk rekreasi dan pengobatan medis, sebagai bahan pengobatan ganja digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, mulai dari epilepsi hingga penyakit gangguan pernapasan.⁴

Sementara di Barat, pemakaian ganja untuk pengobatan pertama kali diperkenalkan oleh William O'Shaughnessy pada tahun 1839. O'Shaughnessy ialah seorang dokter yang berasal Irlandia. Berawal dari ketertarikannya tersebut, ia melakukan berbagai penelitian untuk melakukan pengujian terhadap keamanan dan keefektifan dari ganja. Hingga akhirnya, Shaughnessy menggunakan ekstrak ganja untuk menenangkan kejang pada pasiennya yang terkena penyakit tetanus dan rabies. Sedangkan di Amerika Serikat, penggunaan ganja secara luas sebagai obat yang paten pertama kali dilakukan pada awal abad 19 dan 20. Dalam farmakope Amerika, pertama kali penggunaan ganja untuk keperluan obat tercatat dilakukan pada tahun 1850, yang kemudian lambat laun penggunaannya dibatasi hanya untuk kepentingan studi dan penelitian saja.⁵

Sejak ribuan tahun silam di Indonesia, ganja digunakan oleh para tabib sebagai obat herbal. Tidak sampai di situ, ganja juga dimanfaatkan untuk kepentingan ritual, tanaman pertanian, dan campuran makanan. Dalam kitab kuno tajul muluk tercatat, ganja di Aceh dimanfaatkan sebagai pengobatan untuk beragam penyakit seperti, diabetes dan kencing manis dengan cara direbus akarnya.

Penelitian manfaat ganja di Indonesia pernah diajukan oleh suatu lembaga organisasi yang dibentuk pada tahun 2010 bernama Lingkar Ganja Nusantara (LGN), yang kemudian melahirkan sebuah lembaga riset bernama Yayasan Sativa Nusantara (YSN) pada tahun 2015 yang mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan, berdasarkan surat izin Kementerian Kesehatan

⁴ Antonio Waldo Zuari, "History of Cannabis as a Medicine: A Review," ..., 54-164.

⁵ M.D. Tod H. Mikuriya, "Marijuana in Medicine: Past, Present, and Future," *California Medicine*, No. 110 January (1969): 34-35.

nomor LB.02.01/III.3/885/ lembaga ini bertugas untuk menyelidiki konteks ganja medis di Indonesia. Namun, penelitian tersebut sampai saat ini masih tertunda disebabkan oleh besarnya biaya yang harus digelontorkan untuk melakukan riset terhadap hal tersebut, selain itu juga bukan menjadi prioritas utama untuk dilakukan.⁶

Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti: Uruguay yang sejak tahun 2013 telah mengkomodifikasi pelegalan ganja untuk kepentingan medis; kemudian disusul Turki pada tahun 2016 juga mengkomodifikasi hal yang sama; selanjutnya Inggris pada tahun 2018 turut mengizinkan penggunaan obat berbasis ganja, akibat dari banyaknya kasus epilepsi pada anak yang tidak teratasi; baru-baru ini pada tahun 2019 Korea Selatan juga memberikan izin pengobatan dengan basis tanaman ganja.⁷

Ketertinggalan Indonesia dari negara-negara Eropa dan Asia bukan tanpa alasan. Karena di Indonesia, ada aturan yang melarang penggunaan ganja tersebut. Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika melarang penggunaan ganja kendati untuk pelayanan kesehatan. Aturan tersebut berbunyi: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan".⁸ Hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penggolongan Narkotika tersebut diatur oleh Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika berbunyi: "Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis."⁹

⁶ Syamsul Malik, Luriana, and Rika Juniarti, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum," ..., 1-9.

⁷ Syamsul Malik, Luriana, and Rika Juniarti, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum," ..., 1-9.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan aturan di atas, dan hingga dewasa ini, masyarakat Indonesia masih memandang tanaman ganja sebagai barang haram. Ditambah lagi munculnya kasus-kasus pemidanaan terhadap penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan. Seperti kasus Fidelis yang dipidana pada 2017 karena memberikan pengobatan ganja kepada istrinya yang menderita penyakit langka Syringomyelia. Kisah Fidelis berakhir pilu. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga ditangkap dan dipenjara oleh aparat di tengah kondisi istri yang sakit. Dari balik jeruji besi, dia mendengar sang istri mengembuskan nafas terakhir 25 Maret 2017 atau 32 hari setelah Fidelis ditangkap BNN Kabupaten Sanggau. Padahal, pada pasal 28A dalam UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.¹⁰

Dalam hal ini, penulis melihat adanya problematik perihal penggunaan ganja dan kaitannya dengan hak hidup warga negara. Pemerintah, dengan aturan yang tertera pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tegas melarang penggunaan ganja. Tetapi, di sisi lain, warga negara seperti istri dari Fidelis dan Dwi Pertiwi yang menjadi pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan UUD 1945, membutuhkan manfaat tanaman ganja untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.

Manusia memiliki hak atas dirinya secara utuh lepas dari orang lain. Untuk itu dibutuhkan suatu jaminan atas hak-hak mendasar bagi manusia yang harus dipahami dan dihormati oleh setiap manusia, karena setiap orang di muka bumi ini membutuhkan hak-hak tersebut. Ketika hak-hak itu dipenuhi, maka sejak saat itu seseorang dapat disebut sebagai manusia seutuhnya.¹¹

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable*

¹⁰ Syamsul Malik, Luriana, and Rika Juniarti, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum," ..., 1-9.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia," *Lex Journalica* 2: 2 (April 2005): 11-23.

rights). Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya.¹²

Pada prinsipnya, perihal hak hidup warga negara sudah diatur di dalam UUD 1945 pasal 28A. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” UUD 1945 pasal 28A ini memberi harapan bagi setiap warga negara untuk menjalani hidupnya sebagai manusia yang tidak lepas dari aturan dan norma-norma di dalam masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum dapat dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada perubahan keempat di tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Indonesia sebagai negara hukum memiliki keterikatan dengan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara.¹³

Seperti yang dipersoalkan oleh Dwi Pertiwi (warga negara Indonesia yang menjadi pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD 1945). Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan yang jelas. Hal itu dilakukan karena ingin memperjuangkan hak hidup anaknya sebagai warga negara

¹² Eva Achjani Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia,"..., 11-23.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 29.

Indonesia Dwi Pertiwi merupakan Ibu kandung dari seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, bernama Musa IBN Hassan Pedersen alias Musa yang sedang menderita *Cerebral Palsy*, yakni lumpuh otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Kemudian mengajukan permohonan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.

Dwi Pertiwi menunjukkan beberapa bukti perihal tanaman ganja yang bisa memberi dampak positif bagi penderita penyakit *Cerebral Palsy*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stephanie Libzon, Lihi Bar-Lev Schleider, Naama Saban, Luda Levit, Yulia Tamari, Ilan Linder, Tally LermanSagie dan Lubov Blumkin (2018). Ditemukan bahwa pasien anak yang menderita lumpuh otak (*Cerebral Palsy*) memperoleh kenaikan skala terkait suasana hati, pencernaan, kualitas tidur dan nafsu makan setelah mendapatkan dosis pengobatan yang memiliki kandungan *cannabidiol* dan THC.

Dalam upayanya memberikan pengobatan yang terbaik bagi anaknya. Kemudian mencari tahu jenis pengobatan/terapi lainnya, akhirnya memberikan minyak ganja (*cannabis oil*) kepada anaknya pada November 2016 ketika sedang mengusahakan pelayanan kesehatan untuk anaknya di kota Daylesford, negara bagian Victoria, Australia. Setelah diberi pengobatan dengan ganja tersebut, setiap hari selama satu bulan penuh sejak November 2016 sampai dengan Desember 2016. Kondisi anaknya menjadi jauh lebih baik, terlihat menjadi lebih *relax* atau lebih tenang, lebih fokus, kondisi *muscle tones*/otot dan tulang menjadi lebih lembut, dan gejala kejangnya berhenti total.

Kendati kondisi kesehatan anaknya telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dwi Pertiwi memutuskan untuk menghentikan pengobatan dengan menggunakan ganja kepada anak tersebut, setelah mengetahui risiko adanya konsekuensi pidana yang mengancamnya. Hingga akhirnya, pada 26 Desember 2020 anaknya meninggal dunia karena kondisi yang sedang dideritanya.

Tanaman ganja seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa memberi dampak buruk bagi yang salah menggunakannya. Namun, di sisi lain dapat memberi manfaat yang baik, termasuk menyelamatkan nyawa manusia.

Berdasarkan berbagai persoalan yang telah dijelaskan di atas. Penulis termotivasi untuk mengkaji lebih serius mengenai masyarakat yang dilarang menggunakan ganja. Yang kemudian akan penulis susun dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIK LARANGAN PENGGUNAAN GANJA DAN HAK HIDUP WARGA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020).”**

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, seyogianya perlu perumusan masalah yang selaras dengan pembahasan judul skripsi yang hendak disusun ini. Adapun beberapa kajian pokok yang relevan dalam latar belakang masalah di atas, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Sebagai upaya dalam menggambarkan masalah dan menjabarkan penjelasan yang terukur, identifikasi masalah merupakan langkah awal untuk menelaah permasalahan dalam rangka memperoleh pemahaman atas penelitian ini. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan identifikasi masalah, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Peradilan dan Tata Negara (*yudicial review*).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif. Tetapi, pendekatan yuridis normatif yang digunakan tidak hanya sebatas pada bahan hukum utama dengan menguraikannya melalui teori-teori, asas-asas hukum, dan perundang-undangan dalam arti sempit. Melainkan dijelaskan dengan lebih luas.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini berupaya menemukan kebenaran koherensi. Apakah hukum (aturan yang mengikat) yang berkenaan dengan kewajiban dan sanksi yang dibuat mengandung prinsip hukum. Apakah tindakan yang dilakukan oleh warga negara sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

c. Jenis Masalah

Adanya hal yang masih belum dapat dipecahkan; belum ditemukan solusi; masih menimbulkan masalah, antara peraturan pelarangan penggunaan ganja dan hak hidup warga negara.

2. Batasan Masalah

Pembahasan yang melebar dalam penyusunan skripsi akan sangat sulit untuk dipahami maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian merupakan hal yang urgen. Untuk menghindari hal tersebut, maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada larangan penggunaan ganja dan hak hidup warga negara, yang kemudian penulis akan menyelidiki dan memeriksanya melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 106/PUU-XVIII/2020.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dapat ditarik dan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi argumentasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020?
- b. Apa dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 terhadap hak hidup warga negara?
- c. Bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 terhadap hak hidup warga negara dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini merupakan bagian yang perlu diberi perhatian khusus, karena bagian ini yang akan menentukan arah untuk memperoleh hasil

penelitian atas pertanyaan-pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya. Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106/PUU-XVIII/2020 terhadap hak hidup warga negara.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106/PUU-XVIII/2020 terhadap hak hidup warga negara dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adalah kemuskilan, bahkan sebuah hal yang mustahil, untuk memperoleh data yang terpercaya tanpa melalui penelitian dan pengujian terlebih dahulu. Oleh karena itu, dengan tegas penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dan penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengejawantahan dalam mengembangkan perbendaharaan keilmuan, khususnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan narasi untuk kembali membicarakan ulang perihal penggunaan ganja (yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab), dan hak hidup warga negara yang benar-benar membutuhkan sebagai kepentingan kesehatan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan menemukan perbedaan dalam penelitian yang hendak dikerjakan, penulis menyadari bahwa hal tersebut tidak bisa lepas dari penelitian yang pernah dilakukan; penelitian terdahulu.

Hal tersebut dilakukan agar dapat dijadikan tolak ukur untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Melalui studi kepustakaan (*library research*), penulis memperoleh beberapa literatur (skripsi) yang dapat dijadikan perbandingan, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Fajar Tama Karnanta, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 201210360311086, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Belanda Dalam Membatasi Penggunaan Ganja”**. Skripsi tersebut membahas tentang regulasi pembatasan penggunaan ganja yang disebabkan adanya peningkatan kasus kriminal dan gangguan karena narkoba. Sebagai upaya dalam menangani hal tersebut, pemerintah belanda menerapkan kebijakan narkoba baru. Upaya tersebut dilakukan melalui dua cara; upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal tersebut dilakukan melalui pembatasan penjualan ganja, dengan cara mengurangi pembangunan kedai kopi, melarang warga asing mengonsumsi ganja di Belanda, dan memperkenalkan *Weedpass* bagi setiap pengguna ganja. Sementara untuk upaya eksternal, pemerintah Belanda membangun kerja sama hubungan bilateral; kerja sama regional seperti bergabung dalam kerja sama *Uni Eropa, Pompidou Group, Schengen Treaty*, dan *A-Team*; dan melakukan kerja sama internasional dengan PBB.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Khalid Syaifullah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1111111000038, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2017 dengan judul skripsi **“Kontestasi Ganja: Diskursus Legitimasi Ganja Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Tahun 2011-2016”**. Skripsi tersebut mencoba menganalisis negosiasi diskursus legitimasi ganja antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) di Indonesia pada tahun 2011-2016. Skripsi tersebut mengatakan bahwa diskursus ganja yang terbentuk dan bertahan

¹⁴ Fajar Tama Karnanta, "Upaya Pemerintah Belanda Dalam Membatasi Penggunaan Ganja," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 61-66.

lama sejak periode Orde Baru mengalami pergeseran epistemik di tahun antara 2011-2016. Pembentukan diskursus ganja mula-mula melibatkan pembentukan obyek, yakni anak muda di perkotaan, lingkungan sekolah, lingkungan perdagangan, dan rumah sakit. Diskursus tersebut mengalami pergeseran yang tercermin dari perubahan regulasi, yakni Undang-Undang tentang Narkotika. Namun perubahan yang ada belum merupakan perubahan epistemik. Baru di tahun 2011, semenjak diterbitkannya buku “Hikayat Pohon Ganja”, pergeseran epistemik muncul. Perubahan ini melibatkan perubahan diskursus ganja yang berupa pergeseran obyek, penyampaian, konsep, dan strategi.¹⁵

Skripsi yang dibuat oleh Aliyatus Shica, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 115010101111100, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, pada tahun 2017 dengan judul skripsi “**Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja ke Dalam Narkotika Golongan I**”. Skripsi tersebut berupaya menjelaskan bagaimana pengaturan norma penggolongan tanaman ganja ke dalam Narkotika golongan satu. Kemudian, skripsi tersebut mencoba menelaah kualifikasi apa saja yang menjadikan tanaman ganja ke penggolongan Narkotika golongan satu. Dan terakhir, skripsi tersebut berupaya menghadirkan satu konsep (rancangan abstrak) pengaturan norma agar tanaman ganja tidak dikategorikan sebagai Narkotika golongan satu.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Hafizh Fulki, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 151150042, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “**Latar Belakang Legalisasi Ganja di Kanada pada Masa Pemerintahan Justin Trudeau**”. Skripsi tersebut membahas mengenai kebijakan legalisasi ganja yang dilakukan oleh negara Kanada, dalam upaya mengurangi penggunaan ganja di Kanada dan mencegah remaja menggunakan ganja, melalui Undang-Undang ganja (*Cannabis Act*). Undang-Undang tersebut mengambil peran penting dalam

¹⁵ Khalid Syaifullah, "Kontestasi Ganja: Diskursus Legitimasi Ganja Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Tahun 2011-2016", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 91-95.

¹⁶ Aliyatus Shica, "Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja ke Dalam Narkotika Golongan I", (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2017), 47-93.

meregulasi penggunaan dan peredaran ganja di Kanada. Selain itu, Undang-Undang tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam pemberantasan penjualan ganja ilegal di negara Kanada.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Cahyaning Ayu Camella Putri, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) E0014072, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “**Perbandingan Hukum Pengaturan Ganja untuk Kesehatan di Indonesia dan Turki**”. Skripsi tersebut mencoba membandingkan antara Indonesia dan Turki tentang pengaturan legalisasi ganja untuk kesehatan, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Ganja di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai golongan I dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang ketentuan penanaman papaverin, koka dan ganja, sementara Turki diatur dalam 3 (tiga) peraturan yaitu *Turk Ceza Kanunu* atau *Turkish Penal Code* Nomor 5237, *The Law on Control of Drugs* (Undang-Undang tentang Pengendalian Narkotika) dan *Kenevir Ekimi Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik* (Peraturan tentang budidaya ganja dan pengontrolannya). Setelah persamaan dan perbedaan dalam peraturan tentang tanaman ganja ditemukan, skripsi tersebut pun mencoba menentukan pembaharuan hukum untuk Indonesia.¹⁸

Dari beberapa skripsi dan karya tulis di atas, peneliti menyadari bahwa terdapat persamaan dan perbedaan terkait penelitian yang akan peneliti kerjakan. Persamaannya adalah bahwa skripsi di atas sama-sama membahas tentang penggunaan dan pelarangan ganja. Sedangkan perbedaannya yaitu, peneliti fokus pada hak hidup warga negara yang membutuhkan tanaman ganja untuk menjaga kelangsungan hidup.

Peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai larangan penggunaan ganja dan hak hidup warga negara. Karena peneliti hidup di

¹⁷ Hafizh Fulki, "Latar Belakang Legalisasi Ganja di Kanada pada Masa Pemerintahan Justin Trudeau", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, 2019) 67-71.

¹⁸ Cahyaning Ayu Camella Putri, "Perbandingan Hukum Pengaturan Ganja untuk Kesehatan di Indonesia dan Turki", (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019), 35-49.

negara yang menjunjung tinggi hak hidup dan hak asasi manusia, tentu persoalan yang sangat fundamental ini harus mendapatkan solusi yang ideal. Di lain hal, peneliti juga hidup di negara hukum. Yang mana dalam paham negara hukum, negara wajib melindungi hak hidup warga negara dan memenuhi hak asasi manusia. Paham negara hukum tersebut dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang disebut *rechtsstaat*.

F. Kerangka Teori

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang bersifat sangat mendasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹

Karena hak asasi manusia bukanlah pemberian negara maka tidak ada alasan bagi negara untuk mencabut hak asasi manusia (*inalienable*) dan tidak boleh membatasinya secara sewenang-wenang (*indivisible*) pengurangan atau pembatasan hak asasi manusia hanya diperbolehkan pada hak-hak tertentu, dalam keadaan tertentu, harus dinyatakan secara jelas dalam undang-undang, dan tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi pihak tertentu.²⁰

Di Indonesia, hak untuk hidup tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Hak untuk hidup akan mendapat gangguan bila berbenturan dengan persoalan yang muskil untuk diubah. Untuk beberapa penyakit seperti flu, batuk, dan kanker, mungkin bukan persoalan yang rumit untuk mendapatkan penyembuhan atas penyakit itu. Tetapi, untuk penyakit yang terapi kesehatan atau pelayanan medisnya dilarang oleh undang-undang, hal

¹⁹ A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 1.

²⁰ Cekli Setya Pratiwi, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), 280.

tersebut baru menjadi masalah besar bagi hak hidup seorang manusia. Seperti penggunaan ganja, misalnya.

Ganja baru resmi dicatat dalam kerajaan tanaman dengan nama ilmiah “*Cannabis Sativa*” oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753.²¹ Fakta sejarah mengungkapkan sendiri kalau “*Cannabis*” atau “Ganja” adalah salah satu kata dengan akar bahasa tertua di dunia.²² Ganja atau *mariyuana* adalah psikotropika mengandung tetrahidrokanabinol.²³

Menurut Kamus Sejarah Indonesia, *Cannabis Sativa* atau ganja “berasal dari Laut *Kaspia*, tetapi dilaporkan berasal dari Jawa pada abad ke-10”.²⁴ Kamus tersebut mengemukakan bahwa ganja digunakan sebagai sumber serat dan minuman keras, meskipun penggunaannya tidak seumum konsumsi tembakau, opium atau *betel*.²⁵ Ganja atau Bang, sebagaimana dicatat oleh sejumlah penulis Belanda selama masa penjajahan, dijadikan sebagai ‘agen intoksikasi’ yang daunnya dicampur dan dibakar dengan tembakau, terutama di wilayah Aceh.²⁶

Di wilayah Ambon, akar ganja dikonsumsi untuk mengobati *gonorea*. Sementara itu, bagian daunnya kadang-kadang dicampur dengan pala dan diseduh sebagai teh untuk tujuan mengurangi gangguan asma, nyeri dada *pleuritik*, dan sekresi empedu. Pada akhir abad ke-19, iklan ganja kadang-kadang muncul dalam beberapa koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda. Sebagian besar iklan-iklan itu berusaha untuk mempromosikan rokok ganja sebagai obat untuk beragam penyakit mulai dari asma, batuk, penyakit tenggorokan, kesulitan bernafas dan sulit tidur.²⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

²¹ Robert Connell Clark, *Marijuana Botany: Propagation and Breeding of Distinctive Cannabis*, (Oakland: Ronin Publishing, 1993), 157.

²² Miya Touw, "The Religious and Medicinal Uses of Cannabis in China, India and Tibet," *Journal of Psychoactive Drugs* 13: 1 (January 1981): 23-34.

²³ Ethan B Russo, *Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential*, (Binghamton: The Haworth Press, 2013), 28.

²⁴ R. Cribb and A. Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, (Maryland: Scarecrow Press, 2004), 68.

²⁵ R. Cribb and A. Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia...*, 78.

²⁶ Boorsma, W, G., *Eenige Bijzonderheden Omtrent Cannabis Sativa, Var Indica*, (*Teysmannia*: 1892), 792-799.

²⁷ Dania Putri dan Tom Blickman, "Ganja di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan," *Journal Drug Policy Briefing* 2: 44 (Januari 2016) 1-28.

Di wilayah Aceh, penduduk setempat melaporkan bentuk-bentuk penggunaan ganja yang utama. Mulai dari untuk memasak dan/atau campuran makanan, untuk dicampur dengan kopi atau digunakan sebagai obat herbal untuk penyakit diabetes.²⁸ Dalam hal memasak dan campuran makanan, masyarakat Aceh menggunakan benih ganja untuk meningkatkan rasa, kelembaban, dan terkadang untuk warna (misalnya dalam hidangan lokal seperti kari kambing dan mi Aceh). Selain dicampur dan dibakar sebagai rokok dengan tembakau, bunga tanaman ganja kadang-kadang direndam di dalam tuak, disimpan di dalam bambu dan dikonsumsi sebagai tonik atau obat kuat.²⁹

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, "Tanaman Ganja" tergolong ke dalam golongan I (satu), bersama dengan 200 jenis narkotika lainnya. Kemudian, hal tersebut dipertegas oleh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, yang di dalam penjelasannya mengatakan bahwa "Dalam ketentuan ini yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan."

Berbicara mengenai hak hidup bukanlah hal yang sederhana, karena hak hidup erat kaitannya dengan nyawa manusia. Setiap nyawa manusia tentu memiliki harga yang tak ternilai, karena bukan barang perabotan yang dapat diganti kapan saja. Namun perihal penggunaan ganja sebagai terapi kesehatan bukan juga persoalan yang mudah untuk diterapkan, kendati telah terbukti bahwa ganja memiliki berbagai manfaat untuk menyembuhkan penyakit.

Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. "Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK

²⁸ Boorsma, W, *Indian Communities in Southeast Asia*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1993), 17.

²⁹ Dania Putri dan Tom Blickman, "Ganja di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan," ..., 1-28.

Anwar Usman didampingi delapan Hakim Konstitusi dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (20/7/2022).³⁰

MK menyatakan semangat yang terkandung dalam Penjelasan Umum UU Narkotika menegaskan narkotika jenis tertentu merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi bangsa. Terlebih, terhadap narkotika jenis tertentu lainnya yang oleh undang-undang benar-benar masih dilarang penggunaannya, selain apa yang secara tegas diperbolehkan, seperti halnya jenis Narkotika Golongan I yang hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.³¹

“Hal tersebut akan sangat merugikan jika pembatasan tersebut justru ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya akan dapat merusak generasi bangsa dan bahkan melemahkan ketahanan nasional,” Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh saat membacakan pertimbangan hukum.³²

Dalam hal ini, penulis melihat adanya problematik yang mendasar ihwal penggunaan ganja dan hak hidup warga negara. Berdasarkan hal di atas, dengan jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pertengkararan pikiran antara beberapa pihak. Bagi warga negara yang sangat membutuhkan tanaman ganja sebagai terapi kesehatan, perlu adanya regulasi perundang-undangan yang melegalkan tanaman ganja tersebut. Namun di lain, pemerintah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, memandang bahwa bila dilegalkan (meski dalam pembatasan)


³⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Dorong Penelitian Ganja Medis," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18367&menu=2> (diakses tanggal 01 Oktober 2022).

³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Dorong Penelitian Ganja Medis,"..., (diakses tanggal 01 Oktober 2022).

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Dorong Penelitian Ganja Medis,"..., (diakses tanggal 01 Oktober 2022).

masih akan memunculkan potensi bahaya bagi generasi bangsa dan ketahanan nasional.

Bagan 1.1: Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-studi dokumen (teks) atau studi pustaka. Jenis penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu autentik. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang dipublikasikan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah teori-teori atau bahan-bahan yang diperoleh dan digunakan sebagai penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam suatu penelitian. Data utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, UUD 1945, UU No 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika, dan Permenkes No 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data suatu penelitian. Jenis data ini diperoleh dari berbagai referensi, baik berupa jurnal ilmiah, makalah, buku-buku, artikel, perundang-undangan, dan hasil penelitian lainnya yang masih relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah upaya mencari dan mencatat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah studi pustaka (*library research*), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul penulis yang sedang dibahas, di mana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, majalah maupun situs internet.³³ Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data tentang larangan penggunaan ganja dan teori hukum tentang hak hidup warga negara.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, ada tiga tahap yang dilakukan dalam analisis data. Pertama, reduksi data. Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Kedua, penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, bagan, dan lainnya. Dan ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 141.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian, akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian.
- E. Penelitian Terdahulu
- F. Kerangka Teori
- G. Metodologi Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN HAK HIDUP WARGA NEGARA

- A. Negara Hukum
- B. Hak Asasi Manusia
- C. Prinsip-prinsip Dasar Hak Asasi Manusia
- D. Hak Hidup Warga Negara
- E. Hukum Islam
- F. Kaidah Fiqih

BAB III : TINJAUAN IHWAL GANJA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020


- A. Sejarah Penggunaan Ganja Untuk Terapi Medis
- B. Unsur Senyawa Kandungan Ganja
- C. Manfaat Ganja dan Efek Sampingnya
- D. Penyalahgunaan Ganja sebagai Pengobatan di Indonesia
- E. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XIII/2020

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XVIII/2020

- A. Argumentasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
- B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Terhadap Hak Hidup Warga Negara.
- C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan dan Saran
- B. Daftar Pustaka
- C. Lampiran



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**